

MATRIKS PERBANDINGAN

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang :	Menimbang :
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin, integritas dan kualitas pelayanan pada masyarakat;	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan simplifikasi nama jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan mekanisme pemberian tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p>	
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.	Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:	
1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.	
2. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan capaian rencana kinerja dan aktivitas kerja harian.	
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.	
7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.	
8. Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat pengawas/sub koordinator/kepala sekolah yang bertugas mengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.	
9. Atasan Langsung adalah pejabat pengawas/subkoordinator/kepala sekolah yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PPPK.	
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.	
11. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Bendahara Umum Daerah.	
12. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Bendahara Umum Daerah.	
13. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
15. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK, adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.	
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah dari wilayah kerja Lurah.	
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah bagian dari RW yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.	
18. Warga Masyarakat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kependudukan.	
19. Panitia Pemilihan Calon yang selanjutnya disingkat PPC adalah Panitia Pemilihan Calon Anggota LMK pada tingkat Kelurahan yang anggotanya dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah.	
20. Panitia Pemilihan Bakal Calon yang selanjutnya disingkat PPBC, adalah Panitia Pemilihan Bakal Calon anggota LMK pada tingkat RW yang keanggotaannya dibentuk dan ditetapkan oleh PPC.	
	Pasal I
BAB II PEMBERIAN TPP	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71014) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu Besaran TPP	1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
Pasal 2	Pasal 2
(1) PPPK diberikan TPP dengan besaran TPP sesuai dengan narna jabatan dan kelas jabatan yang dilaksanakan.	PPPK diberikan TPP dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2) Nama jabatan, kelas jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	
Pasal 3	Tetap
Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan hasil penghitungan komponen TPP.	
Bagian Kedua Komponen TPP	Tetap
Paragraf I Perhitungan Komponen TPP	Tetap
Pasal 4	Tetap
(1) Komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: a. capaian rencana kinerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen); dan	
b. aktivitas kerja harian dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen).	
(2) Penghitungan Komponen TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan rumus perhitungan sebagai berikut: <div data-bbox="222 1255 955 1360" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $\text{Penilaian Kinerja} = (\text{Capaian Rencana Kinerja} \times 60\%) + (\text{Aktivitas Kerja Harian} \times 40\%)$ </div>	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
Paragraf 2 Capaian Rencana Kinerja	Tetap
Pasal 5	Tetap
(1) Nilai capaian rencana kinerja dihitung berdasarkan kesesuaian antara target rencana kinerja dengan realisasi rencana kinerja.	
(2) Penghitungan nilai capaian rencana kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuari sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. PPPK melakukan penginputan target rencana kinerja ke dalam sistem informasi TPP paling lambat tanggal 20 pada bulan pertama PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas; b. Atasan Langsung wajib melakukan validasi target rencana kinerja di dalam sistem informasi TPP paling lambat tanggal 25 pada bulan pertama PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas; c. PPPK melakukan penginputan realisasi rencana kinerja setiap bulannya ke dalam sistem informasi TPP paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, sesuai dengan bukti dukung yang diarsipkan oleh masing-masing PPPK, antara lain: dokumen laporan, surat, berkas dan/atau foto; dan d. Atasan Langsung wajib melakukan validasi realisasi rencana kinerja dan berkoordinasi dengan PPPK setiap bulan di dalam sistem informasi TPP paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya. 	
Pasal 6	Tetap
Capaian rencana kinerja dihitung dengan cara memperoleh rata-rata dari capaian masing-masing target kegiatan tugas jabatan dengan rumus penghitungan sebagai berikut:	

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024**

<p>Capaian rencana kinerja = $\frac{\text{Capaian target kegiatan tugas jabatan 1} + \dots + \text{Capaian kegiatan tugas jabatan n}}{n}$ Capaian target kegiatan tugas jabatan = $\frac{\text{Realisasi target kegiatan tugas jabatan n} \times 100\%}{\text{Target kegiatan tugas jabatan n}}$ </p>

Pasal 7

Tetap

Capaian rencana kinerja terhadap PPPK yang menjalani cuti persalinan pertama, kedua dan ketiga sejak menjadi PPPK dihitung dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

<p>Capaian rencana kinerja = $(50\% \times \text{Bobot Penilaian}) + (\text{Capaian Rencana Kinerja} \times \text{Proporsi jumlah kehadiran}) \times (50\% \times \text{Bobot Penilaian})$ </p>

Paragraf 3
Aktivitas Kerja Harian

Tetap

Pasal 8

Tetap

- (1) Aktivitas kerja harian merupakan akumulasi aktivitas kerja harian untuk mencapai target rencana kinerja berdasarkan waktu efektif kerja.
- (2) Waktu efektif kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan paling sedikit 300 (tiga ratus) menit per hari.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
Pasal 9	2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9
(1) Bagi PPPK yang : <ul style="list-style-type: none"> a. mengikuti pendidikan dan pelatihan; b. melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menjalani cuti tahunan; atau d. menjalani cuti sakit karena kecelakaan kerja, tidak dilakukan pengurangan batas maksimal waktu efektif dan diperhitungkan aktivitas kerja hariannya sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari. 	(1) Bagi PPPK yang : <ul style="list-style-type: none"> a. mengikuti pendidikan dan pelatihan; b. melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menjalani cuti tahunan; atau d. menjalani cuti sakit karena kecelakaan kerja, tidak dilakukan pengurangan batas maksimal waktu efektif dan diperhitungkan aktivitas kerja hariannya sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari.
(2) Pemberian cuti sakit karena kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala BKD melalui Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun BKD.	(2) Pemberian cuti sakit karena kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan dengan melampirkan surat keterangan kebenaran kecelakaan kerja yang ditandatangani oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Perangkat Daerah/Wakil Kepala Perangkat Daerah bagi PPPK di lingkungan Perangkat Daerah; b. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta bagi PPPK di lingkungan Biro Sekretariat Daerah; c. Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta bagi PPPK di lingkungan Kota/Kabupaten Administrasi; atau d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta Kelas A dan Kelas B bagi PPPK di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah.
Pasal 10	Tetap
(1) Pejabat Pengelola Kepegawaian bertanggung jawab atas pengaturan jadwal kerja/ <i>shift</i> dan pemberian keterangan ketidakhadiran PPPK dalam sistem absensi pegawai.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
<p>(2) Pejabat Pengelola Kepegawaian atau operator yang ditunjuk setiap bulannya wajib melakukan pengaturan jadwal kerja/shift dan pemberian keterangan ketidakhadiran PPPK dalam sistem absensi pegawai paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.</p> <p>(3) Masing-masing PPPK memarnau laporan kehadiran dan keterangan ketidakhadiran melalui sistem absensi pegawai paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.</p>	
Pasal 11	Tetap
<p>Penginputan dan validasi aktivitas kerja harian dilaksanakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PPPK melakukan penginputan aktivitas kerja harian setiap harinya ke dalam sistem informasi TPP paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, sesuai dengan bukti dukung yang diarsipkan oleh masing-masing PPPK, antara lain berupa dokumen laporan, surat, berkas dan/atau foto; b. Atasan Langsung wajib melakukan validasi aktivitas kerja harian dan berkoordinasi dengan PPPK setiap harinya di dalam sistem informasi TPP paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya. 	
Pasal 12	Tetap
<p>(1) Capaian aktivitas kerja harian dihitung dengan rumus penghitungan sebagai berikut:</p> <p><u>Capaian Minimal [Capaian Waktu Efektif, Batas Maksimal Waktu Efektif]</u> Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian waktu efektif adalah Σ (Waktu Efektif x Volume) 2. Waktu Efektif adalah jangka waktu tiap-tiap aktivitas kerja sesuai peraturan gubernur tentang jenis aktivitas tunjangan kinerja daerah. 3. Volume adalah frekuensi pelaksanaan tiap-tiap aktivitas kerja. 	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
<p>4. Batas Maksimal Waktu Efektif = (Hari Kerja Efektif x Menit Kerja Efektif) - Pengurang Absensi.</p> <p>5. Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut = Hari Kerja Efektif x Menit Kerja Efektif.</p> <p>6. Hari Kerja Efektif adalah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>7. Menit Kerja Efektif dihitung selama 300 menit/hari.</p> <p>(2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. jika capaian waktu efektif lebih kecil dari batas maksimal waktu efektif, nilai aktivitas kerja merupakan capaian waktu efektif/jumlah waktu efektif bulan tersebut; dan</p> <p>b. jika capaian waktu efektif lebih besar atau sama dengan batas maksimal waktu efektif, nilai aktivitas kerja merupakan batas maksimal waktu efektif/jumlah waktu efektif bulan tersebut.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga PPPK yang tidak diberikan TPP</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>(1) TPP tidak diberikan kepada:</p> <p>a. PPPK yang berstatus tersangka dan/atau ditahan oleh pihak aparat penegak hukum; atau</p> <p>b. PPPK yang sakit atau cuti sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, kecuali cuti sakit karena kecelakaan kerja.</p> <p>(2) Penghentian pemberian TPP kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan besaran TPP yang menjadi hak PPPK berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.</p>	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
BAB III PEMOTONGAN TPP	Tetap
Pasal 14	Tetap
<p>Pemotongan TPP dilakukan dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. capaian rencana kinerja tidak mencapai 100% (seratus persen); b. capaian aktivitas kerja harian tidak 100% (seratus persen); c. kelalaian Atasan Langsung; d. kelalaian Pejabat Pengelola Kepegawaian; dan/atau e. hukuman disiplin. 	
Pasal 15	Tetap
<p>Capaian rencana kinerja tidak mencapai 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. capaian indikator rencana kinerja tidak tercapai; b. realisasi rencana kinerja ditolak oleh Atasan Langsung; c. terjadi kelalaian tidak melakukan penginputan target kinerja dan/atau realisasi rencana kinerja; d. Atasan Langsung lalai melakukan validasi sebagian atau seluruh realisasi rencana kinerja; dan/atau e. Atasan Langsung melakukan kesalahan dalam pemberian nilai validasi. 	
Pasal 16	Tetap
<p>Capaian aktivitas kerja harian tidak mencapai 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelalaian PPPK yang tidak melakukan penginputan aktivitas kerja harian; b. aktivitas kerja harian ditolak oleh Atasan Langsung; c. Atasan Langsung lalai melakukan validasi sebagian atau seluruh aktivitas kerja harian; 	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
<ul style="list-style-type: none"> d. Atasan Langsung melakukan kesalahan dalam pemberian nilai validasi; e. Pejabat Pengelola Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah lalai dalam memberikan keterangan ketidakhadiran; dan f. ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas PPPK. 	
	3. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17	Pasal 17
<p>(1) Capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan memperhatikan penghitungan batas maksimal waktu efektif.</p> <p>(2) Penghitungan batas maksimal waktu efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terhadap PPPK yang tidak masuk kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari; b. terhadap PPPK yang cuti sakit dengan surat dokter batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 240 (dua ratus empat puluh) menit per hari, dan capaian waktu efektif ditambah 60 (enam puluh) menit per hari; c. terhadap PPPK yang cuti sakit karena menjalani rawat inap di rumah sakit, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari, dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari; d. terhadap PPPK yang menjalani cuti persalinan pertama, kedua dan ketiga sejak menjadi PPPK diberikan apresiasi berupa batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) 	<p>(1) Capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan memperhatikan penghitungan batas maksimal waktu efektif.</p> <p>(2) Penghitungan batas maksimal waktu efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terhadap PPPK yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 600 (enam ratus) menit per hari; b. terhadap PPPK yang izin tidak masuk kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari; c. terhadap PPPK yang cuti sakit dengan surat dokter, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 240 (dua ratus empat puluh) menit per hari, dan capaian waktu efektif ditambah 60 (enam puluh) menit per hari; d. terhadap PPPK yang cuti sakit karena menjalani rawat inap di rumah sakit, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari, dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari;

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
<p>menit per hari, dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari;</p> <p>e. terhadap PPPK yang terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dan dari kantor/tempat kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar jumlah menit keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat; dan</p> <p>f. terhadap PPPK yang izin setengah hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per izin.</p>	<p>e. terhadap PPPK yang menjalani cuti persalinan pertama, kedua dan ketiga sejak menjadi PPPK diberikan apresiasi berupa batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari, dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari;</p> <p>f. terhadap PPPK yang izin setengah hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per izin; dan</p> <p>g. terhadap PPPK yang terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar jumlah menit keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat.</p>
Pasal 18	
<p>Terhadap kealaian Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima pada bulan yang bersangkutan, dalam hal:</p> <p>a. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh realisasi rencana kinerja;</p> <p>b. melakukan kesalahan dalam pemberian nilai validasi realisasi rencana kinerja;</p> <p>c. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh aktivitas kerja harian; atau</p> <p>d. salah melakukan validasi aktivitas kerja harian.</p>	
Pasal 19	
<p>Terhadap kelalaian Pejabat Pengelola Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam pengaturan jadwal kerja/shift dan pemberian keterangan ketidakhadiran PPPK yang sedang menjalani cuti sakit kecelakaan kerja, dilakukan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya.</p>	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
Pasal 20	
<p>(1) PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan pemotongan TPP, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk hukuman disiplin ringan dilakukan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan; dan b. untuk hukuman disiplin sedang dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan. <p>(2) Pejabat Pengelola Kepegawaian yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada BKD, paling lambat pada hari kerja terakhir dalam bulan yang sama dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dapat digunakan sebagai dasar pemotongan TPP.</p> <p>(3) Apabila penyampaian keputusan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Pejabat Pengelola Kepegawaian dilakukan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PEMBAYARAN TPP</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Mekanisme Pembayaran TPP</p>	Tetap
Pasal 21	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
<p>(1) Pembayaran TPP dilaksanakan melalui bank, dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Diskominfo menghitug akumulasi capaian rencana kinerja dan aktivitas kerja harian PPPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 10 (sepuluh);b. BKD bersama Diskominfo melakukan verifikasi hasil penghitungan akumulasi capaian rencana kinerja dan aktivitas kerja harian PPPK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penghitungan akumulasi capaian rencana kinerja dan aktivitas kerja harian PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf a;c. BKD bersama Diskominfo memproses <i>listing</i> TPP sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;d. BKD melakukan verifikasi terhadap <i>listing</i> TPP sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah proses <i>listing</i> sebagaimana dimaksud pada huruf c;e. BKD aienyampaikan <i>listing</i> TPP kepada Perangkat Daerah melalui sistem paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah <i>listing</i> TPP selesai diverifikasi;f. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah <i>listing</i> TPP diterima dari BKD, Perangkat Daerah membuat dan mengajukan surat perintah membayar kepada BPKD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana;g. BPKD menerbitkan surat perintah pencairan dana kepada bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening bendahara Perangkat Daerah pada bank pada hari yang sama;	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
<p>h. bendahara Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan bank untuk membayar TPP ke rekening masing-masing PPPK di bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban PPPK yang sah;</p> <p>i. hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf h disetorkan melalui bank oleh BPKD;</p> <p>j. Perintah membayar dari bendahara Perangkat Daerah kepada bank diberikan dengan menerbitkan cek/giro paling lama tanggal 26 (dua puluh enam); dan</p> <p>k. bendahara Perangkat Daerah pada saat memerintahkan bank untuk membayar TPP beserta potongannya dengan menyertakan <i>softcopy</i> pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain nama, nomor induk pegawai dan/atau nomor rekening serta nominal uang yang diterima.</p> <p>(2) Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian dan pengelola keuangan pada Perangkat Daerah wajib memeriksa dan melaporkan kepada BKD, dalam hal penerbitan <i>listing</i> TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat kesalahan data status PPPK yang menerima TPP pada bulan berkenaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perjanjian kerja berakhir; b. menjalani penjatuhan hukuman disiplin; c. meninggal dunia; d. sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari; dan e. berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum. <p>(3) Perangkat Daerah melakukan koreksi pembayaran TPP bagi PPPK dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan perbaikan data oleh BKD berdasarkan usulan yang disampaikan Perangkat Daerah.</p>	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
Bagian Kedua Pembayaran Kekurangan dan Pengembalian TPP	Tetap
Pasal 22	Tetap
<p>(1) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP dilakukan apabila terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegagalan/gangguan sistem informasi TPP; b. bencana atau keadaan di luar kemampuan manusia; c. kesalahan yang dilakukan oleh Atasan Langsung yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh realisasi rencana kinerja; 2. terjadi kesalahan dalam pemberian nilai validasi realisasi rencana kinerja; 3. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh aktivitas kerja harian; atau 4. terjadi kesalahan dalam pemberian nilai validasi aktivitas kerja harian. d. Pejabat Pengelola Kepegawaian tidak memberikan keterangan ketidakhadiran dan/atau melewati batas waktu penginputan <i>shift</i> jam kerja khusus. <p>(2) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya pada tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan alokasi dalam penganggaran.</p> <p>(3) Pembayaran kekurangan dan kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh BKD bersama dengan Diskominfotik.</p>	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
Pasal 23	Tetap
<p>(1) Dalam hal batas waktu validasi realisasi rencana kinerja dan aktivitas kerja harian terlampaui, dapat dilakukan validasi susulan selama telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi kegagalan/gangguan pada sistem informasi kepegawaian yang mengakibatkan validasi realisasi rencana kinerja dan aktivitas kerja harian tidak dapat dilaksanakan tepat waktu; atau b. Atasan Langsung: <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh realisasi rencana kinerja; 2) terjadi kesalahan pemberian nilai validasi realisasi rencana kinerja; 3) tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh aktivitas kerja harian; atau 4) terjadi kesalahan pemberian nilai validasi aktivitas kerja harian <p>(2) Dalam hal batas waktu input keterangan ketidakhadiran dan/atau penginputan jam kerja khusus terlampaui, dapat dilakukan penginputan keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus susulan, selama telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi kegagalan/gangguan pada sistem informasi absensi pegawai yang mengakibatkan penginputan keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus tidak dapat dilaksanakan tepat waktu; atau b. Pejabat Pengelola Kepegawaian lalai dengan tidak melalaikan penginputan keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus. 	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
<p>(3) Pelaksanaan validasi realisasi rencana kinerja dan aktivitas kerja harian atau penginputan keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan validasi atau input keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus susulan kepada Kepala BKD; b. Atasan Langsung dan/atau Pejabat Pengelola Kepegawaian membuat surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan c. surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diterima oleh BKD paling lambat hari kerja terakhir pada bulan berkenaan. <p>(4) Pelaksanaan validasi atau penginputan keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi BKD.</p>	
<p>BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 24</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian TPP kepada PPPK dilaksanakan oleh Tim TPP aparatur sipil negara yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	
<p>BAB VI SISTEM INFORMASI</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
Pasal 25	Tetap
<p>(1) Pengelolaan TPP PPPK dilaksanakan melalui sistem informasi TPP yang terintegrasi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem informasi kepegawaian; b. sistem absensi pegawai; dan/atau c. sistem informasi pendukung lainnya yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <p>(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keseluruhan proses pengelolaan TPP PPPK.</p> <p>(3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala BKD bersama dengan Kepala Diskominfo dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII ALOKASI ANGGARAN</p>	Tetap
Pasal 26	Tetap
Belanja TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.	
Pasal 27	Tetap
<p>(1) Masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan kebutuhan anggaran TPP dalam Rencana Kerja Anggaran pada tahun berjalan untuk tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran TPP masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah termasuk TPP ketiga belas dan/atau TPP sebagai komponen Tunjangan Hari Raya.</p>	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan penambahan belanja maksimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total kebutuhan nyata anggaran TPP.	
	4. Diantara Bab VII dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VII A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB VIIA KETENTUAN PERALIHAN
	Pasal 27 A
	Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN	Tetap
Pasal 28	Tetap
Kepada PPPK dapat diberikan TPP ketiga belas dan/atau TPP sebagai komponen Tunjangan Hari Raya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	5. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 28A
	Penyusunan rekap jabatan dan besaran TPP dalam rangka persetujuan pemberian TPP oleh Kementerian Dalam Negeri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
	<ul style="list-style-type: none"> a. setiap Perangkat Daerah membuat rekap jabatan dan besaran TPP pada masing-masing jabatan sesuai dengan format yang disediakan oleh BKD; b. hasil penyusunan rekap jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan ke BKD dengan waktu penyerahan diumumkan melalui surat edaran Kepala BKD; dan c. hasil penyusunan rekap jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan evaluasi oleh tim pelaksanaan TPP aparatur sipil negara.
	6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29	Pasal 29
<p>Dengan pemberian TPP, PPPK dilarang menerima honorarium, imbalan, maupun pendapatan lain atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam daerah dan/atau luar daerah; dan b. tunjangan profesi/sertifikasi guru. 	<p>Dengan pemberian TPP, PPPK dilarang menerima honorarium maupun pendapatan lain atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uang transport dinas dalam rangka pelaksanaan tugas strategis yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. pengawasan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta; 2. persidangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 3. keprotokolan pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; atau 4. pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah/biro pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah mendapat persetujuan tim pelaksanaan TPP aparatur sipil negara, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; b. tunjangan profesi/sertifikasi guru;

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
	<p>c. remunerasi bagi PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah, pusat pelayanan kesehatan masyarakat pada Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan memberlakukan remunerasi; dan</p> <p>d. insentif pemungutan pajak daerah bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p>
<p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Juli 2022 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd ANIES RASYID BASWEDAN</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Februari 2024 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd HERU BUDI HARTONO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 25 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd MARULLAH MATALI</p>	<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Februari 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd JOKO AGUS SETYONO</p>
<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 71014</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 71004</p>

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024
Salinan sesuai dengan aslinya	Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003	KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd SIGIT PRATAMA YUDHA NIP 197612062002121009